



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 262/KEP/HK/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BIRO KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Renstra Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT Tahun 2018-2023, perlu membentuk Tim Penyusun;
 - b. bahwa sesuai dengan Lampiran Bagian B.1.1.b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kegiatan Program Pembelajaran dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Jadwal Kerja dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juli 2018

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. }

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 262 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 18 Juli 2018**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BIRO KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir dan memimpin rapat pembahasan Naskah Rancangan Awal RENSTRA, Rancangan RENSTRA, Rancangan Akhir RENSTRA.
2.	Kepala Bagian Kerjasama Pemerintahan pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan Pembahasan dan Penyusunan RENSTRA; b. menjalankan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan; dan c. dalam melaksanakan tugas-tugasnya Wakil Ketua Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
3.	Kepala Bagian Kerjasama Pemerintahan pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Ketua Pokja I	a. membuat Agenda Kerja Tim Penyusun Rencana Strategi (RENSTRA); b. membuat Analisis Gambaran Pelayanan; dan c. membuat Analisis Permasalahan.
4.	Kasubag. Kerjasama Antar Kab/Kota pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membuat Agenda Kerja Tim Penyusun Rencana Strategi (RENSTRA); b. membuat Analisis Gambaran Pelayanan; dan c. membuat Analisis Permasalahan.
5.	Kasubag. Kerjasama Antar Provinsi pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membuat Agenda Kerja Tim Penyusun Rencana Strategi (RENSTRA); b. membuat Analisis Gambaran Pelayanan; dan c. membuat Analisis Permasalahan.
6.	Kepala Bagian Kerjasama Non Pemerintah pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Ketua Pokja II	a. membuat Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya (RPJMD dan RPJPD); b. membuat Analisis Isu Strategis; dan c. membuat Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

7.	Kasubag. Lembaga Non Pemerintah pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membuat Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya (RPJMD dan RPJPD);</p> <p>b. membuat Analisis Isu Strategis; dan</p> <p>c. membuat Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.</p>
8.	Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Ketua Pokja III	<p>a. membuat perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta target kinerja Perangkat Daerah; dan</p> <p>b. membuat Perumusan Rencana Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi Kegiatan dan Kelompok Sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.</p>
9.	Kasubag. Kerjasama Lembaga Pemerintah pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membuat Perumusan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta target kinerja Perangkat Daerah; dan</p> <p>b. membuat Perumusan Rencana Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi Kegiatan dan Kelompok Sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.</p>
10.	Kasubag. Kerjasama Lembaga Non Pemerintah pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membuat Perumusan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta target kinerja Perangkat Daerah; dan</p> <p>b. membuat Perumusan Rencana Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi Kegiatan dan Kelompok Sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.</p>

11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Ketua Pokja IV	<p>a. menginventarisir data; dan</p> <p>b. melakukan pengolahan informasi Perencanaan Perangkat Daerah berbasis data SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) mencakup demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, informasi terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, yang dapat diperoleh melalui data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh Perangkat Daerah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pusat maupun Daerah, Instansi Pemerintah Daerah, hasil riset/audit/studi oleh Lembaga yang berkompeten di bidangnya.</p>
12.	Endi Jap Mawikere, SE/ Staf pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menginventarisir data; dan</p> <p>b. melakukan pengolahan informasi Perencanaan Perangkat Daerah berbasis data SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) mencakup demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, informasi terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, yang dapat diperoleh melalui data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh Perangkat Daerah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pusat maupun Daerah, Instansi Pemerintah Daerah, hasil riset/audit/studi oleh Lembaga yang berkompeten di bidangnya.</p>

13.	Ferdinand. B. Manbait, SE, M.Ec. Dev/ Staf pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menginventarisir data; dan</p> <p>b. melakukan pengolahan informasi Perencanaan Perangkat Daerah berbasis data SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) mencakup demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, informasi terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, yang dapat diperoleh melalui data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh Perangkat Daerah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pusat maupun Daerah, Instansi Pemerintah Daerah, hasil riset/audit/studi oleh Lembaga yang berkompeten di bidangnya.</p>
14.	Yudith Anastasia Suta, ST/ Staf pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menginventarisir data; dan</p> <p>b. melakukan pengolahan informasi Perencanaan Perangkat Daerah berbasis data SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) mencakup demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, informasi terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, yang dapat diperoleh melalui data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh Perangkat Daerah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Pusat maupun Daerah, Instansi Pemerintah Daerah, hasil riset/audit/studi oleh Lembaga yang berkompeten di bidangnya.</p>

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 262 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 18 Juli 2018**JADWAL KERJA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BIRO KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

NO	KEGIATAN	JADWAL											
		JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER		
1	Tahap Persiapan		√	√									
2	Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA Perangkat Daerah				√	√							
3	Penyusunan Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah						√	√					
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah							√	√				
5	Perumusan Rancangan Akhir RESNTRA Perangkat Daerah									√	√		
6	Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah											√	√

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014